

**PENULISAN SKRIPSI
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
ADMINISTRASI TERHADAP PERILAKU PENJUAL
JAJANAN MAKANAN TANPA IZIN EDAR DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

AGUNG MARSARINGAR TUA

NPM : 190513566

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintah

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

**PENULISAN SKRIPSI
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
ADMINISTRASI TERHADAP PERILAKU PENJUAL
JAJANAN MAKANAN TANPA IZIN EDAR DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

AGUNG MARSARINGAR TUA

NPM : 190513566

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintah

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

PENULISAN SKRIPSI
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
ADMINISTRASI TERHADAP PERILAKU PENJUAL
JAJANAN MAKANAN TANPA IZIN EDAR DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

AGUNG MARSARINGAR TUA

NPM : 190513566

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintah

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
ADMINISTRASI TERHADAP PERILAKU PENJUAL
JAJANAN MAKANAN TANPA IZIN EDAR DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

AGUNG MARSARINGAR TUA

NPM : 190513566

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintah

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

Tanggal : 26 Juli 2023

Yohanes Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI
TERHADAP PERILAKU PENJUAL JAJANAN MAKANAN
TANPA IZTN EDAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari: Senin

Tanggal: 7 Agustus 2023

Tempat: Ruang Sidang II Lantai 2

Susunan Tim Penguji:

Ketua : W. Riawan Tjandra S.H., M. Hum.

Sekretaris : B. Hengky Widhi S.H., M.H.

Anggota : Y. Sri Pudyatmoko S.H., M. Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya

Dr.^r XiS&ri Murti Widiyastuti, S.H. JVLHum.
UNIVERSITAS ATMA JAYA TOGTAXARW

MOTTO


“Kesulitan Akan Dapat Diatasi Jika Kita Tekun Berusaha Dan Berdoa”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Orang tua, kaka, dan adik penulis
3. Keluarga besar Penulis
4. Teman-teman yang selalu menyemangati dan memotivasi penulis



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Pengawasan Dan Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Penjual Makanan Tanpa Izin Edar Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penulisan hukum/skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penulisan hukum ini dapat penulis selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan selama penulisan hukum ini khususnya sebagai berikut:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Yohanes Sri Pudyatmoko S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan penulisan hukum/skripsi ini.
4. Seluruh dosen tim penguji skripsi.
5. Bapak Dr. Johanes Widiantoro S.H., MH. Selaku selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa.

7. Ibu Trikora Mustikawati A.Pt., selaku narasumber dari Kepala BPOM DIY yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi mengenai pengawasan makanan tanpa izin edar Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Drs. Bapak Noviar Rahmad, M. Si., selaku narasumber dari Kepala Satpol PP DIY yang meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan informasi mengenai penegakan hukum makanan jajanan tanpa izin edar.
9. Perwakilan pedagang makanan jajanan DIY yang telah memberikan informasi mengenai hambatan pedagang makanan jajanan.
10. Seluruh karyawan serta staf tata usaha Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dalam hal yang berkaitan dengan administrasi.
11. Seluruh keluarga besar penulis, bapak, mama , Kakak, opung, tulang dan uda yang telah memberikan dukungannya.
12. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memotivasi dan memberikan semangat dalam menuliskan penulisan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman Komunitas Lektor Kotabaru Yogyakarta, yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya masukan.

Yogyakarta, 26 Juli 2023

Penulis

Agung Marsaringar Tua

ABSTRAK

Makanan Jajanan sangat digemari banyak orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Makanan Jajanan yang dijajakan pun harus sehat dan mempunyai izin edar, namun Di DIY ditemukan makanan jajanan yang tidak sehat dan tidak memiliki izin edar, sehingga diperlukan adanya pengawasan dan penegakan hukum agar masyarakat DIY yang membeli makanan jajanan merasa aman dalam mengkonsumsi makanan jajanan. Penulisan hukum/skripsi ini disusun untuk mengetahui peran BPOM DIY dalam mengawasi makanan jajanan sebelum diedarkan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan terhadap pedagang makanan jajanan tanpa izin edar. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan peran BPOM DIY dalam pengawasan jajanan Di DIY adalah: merekrut orang-orang yang berkompeten, bekerjasama dengan instansi lain, melakukan edukasi terhadap para pedagang makanan jajanan. Peran tersebut belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian juga menunjukkan beberapa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Satpol PP, yaitu: melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pedagang makanan jajanan, pemusnahan produk, pemberian sanksi administratif. Sebaiknya BPOM lebih mengedukasi para pedagang jajanan yang tidak berizin, Satpol PP juga lebih proaktif dalam melakukan penegakan hukum kepada para pedagang makanan jajanan yang tidak memiliki izin edar dan juga kepada para pelaku usaha supaya menaati peraturan mengenai izin edar makanan.

Kata kunci: Pengawasan, Penegakan Hukum Administrasi, Makanan jajanan, Izin edar

ABSTARCT

Snacks are very popular with many people, both children and adults. Snacks that are sold must also be healthy and have a distribution permit, but in the Province of DIY found snacks that are unhealthy and do not have a distribution permit, so there is a need for supervision and law enforcement so that DIY people who buy snacks feel safe in consuming snacks. circulation. This research is a normative legal research that examines the law written in the Legislation. The results of the study show that the role of BPOM DIY in monitoring snacks in DIY Province are: recruiting competent people, working with other agencies, educating street food traders. However, this role has not been running optimally. he results of the research have also carried out several law enforcement efforts that have been carried out by Satpol PP, namely: supervising and coaching street food traders, destroying products, imposing administrative sanctions. BPOM should educate more street vendors who are not licensed, Satpol PP is also more proactive in enforcing the law on snack food traders who do not have distribution permits and also for business people to comply with regulations.

Keywords: Supervision, Law Adminstration Enforcement, Snack Food, Distribution Permit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13

BAB II: PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan Terhadap Jajanan Makanan.....	18
1. Pengertian Makanan Jajanan.....	18
2. Peredaran Makanan Jajanan.....	19
2.1. Pelaku Usaha Makanan Jajanan.....	19
2.2. Ketentuan Makanan Jajanan	21
3. Izin Edar Makanan Jajanan.....	22
3.1. Pengertian Izin Edar Makanan.....	22
3.2. Tata Cara pendaftaran Izin Edar Makanan Jajanan	23
B. Tinjauan Pengawasan dan Penegakan Hukum	26
1. Pengertian Pengawasan.....	26
2. Tujuan Pengawasan.....	27
3. Kewenangan Pengawasan Makanan Jajanan	28
4. Pengertian Penegakan Hukum	29
5. Macam-Macam Penegakan Hukum.....	30
6. Faktor-Faktor Penegakan Hukum	32
7. Tujuan Penegakan Hukum Administrasi dan Aparat Penegak Hukum	34
C. Peran BPOM DIY dalam Pengawasan Makanan Tanpa Izin Edar Di Provinsi DIY	36
1. Gambaran Umum DIY.....	36
2. Karakteristik Makanan Jajanan Di DIY.....	37
3. Jumlah Peredaran Makanan Jajanan Tanpa Izin Edar Di DIY.....	38

4. Peran BPOM DIY dalam Mengawasi Makanan Jajanan	
Tanpa Izin Edar Di DIY	41
5. Hambatan BPOM DIY Dalam Mengawasi Makanan Jajanan	
Tanpa Izin Edar	42
D. Penegakan Hukum Terhadap Penjual Makanan Tanpa Izin Edar	45
1. Tugas dan Wewenang Divisi Penindakan BPOM DIY	45
2. Tugas dan Wewenang Satpol PP DIY	46
3. Hambatan Pedagang Makanan Jajanan	
dalam Mendapatkan Izin Edar Makanan	47
4. Hambatan Satpol PP DIY dalam Menegakkan Hukum Terhadap	
Pedagang Makanan Jajanan Tanpa Izin Edar.....	48
5. Upaya BPOM DIY dalam Menghadapai Hambatan Pengawasan	
Makanan Jajanan Tanpa Izin Edar Di DIY	49
6. Upaya Satpol PP DIY dalam Menghadapi Hambatan	
Menegakkan Hukum Terhadap Perilaku penjual Makanan Jajanan	
Tanpa Izin Edar Di DIY	49
7. Sanksi yang Dapat Diberikan oleh Satpol PP DIY	
kepada Para Pedagang Makanan Jajanan Tanpa Izin Edar	50
BAB III: PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Peredaran Makanan Jajanan tanpa Izin Edar tahun 2019 – 2022	38
--	----

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi/ legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi/ legal memoraandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juli 2023

Yang menyatakan,



Agung Marsaringar Tua